



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 800.1.2/449 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu Membentuk Tim Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2024, yang selanjutnya disebut "Tim Pengadaan CASN" dengan susunan personalia sebagaimana jabatan/unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengadaan CASN bertugas :
a. menyiapkan pengumuman untuk dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Panselnas;
c. menyiapkan dan memeriksa dokumen pemberkasan usulan Penetapan NI ke BKN;
d. menyampaikan hasil Seleksi kepada Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas; dan
e. membuat laporan kepada pimpinan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengadaan CASN bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal

Pj. BUPATI BIREUEN, 

JALALUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 800.1.2/449/2024
TANGGAL 12 Agustus 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024

NO	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Administrasi Umum	Ketua	
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris	
6.	Unsur Bagian Hukum Setdakab	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada BKPSDM	Anggota	
8.	Unsur Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	
9.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BKPSDM	Anggota	
10.	Pengolah Data dan Informasi pada BKPSDM	Anggota	
11.	Tenaga Administrasi 2 (dua) orang	Anggota	

 Pj. BUPATI BIREUEN, 
JALALUDDIN